

Jumhur al-Ulama berpendapat bahwa seluruh sahabat adalah adil, baik mereka yang terlibat fitnah pembunuhan maupun yang tidak terlibat. Segolongan Ulama berpendapat, bahwa menetapkan keadilan sahabat sama dengan menetapkan keadilan orang-orang sesudahnya, yakni harus dibahas keadilan mereka waktu menerima riwayat. (Al-Amudy ; 1968 ; II : 81) .

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa keadilan sahabat itu tidak berbeda dengan keadaan orang lain, yakni ada yang adil dan ada pula yang tidak adil.

Menurut pendapat golongan Mu'tazilah, segala orang yang memerangi Ali r.a. dipandang fasiq, ditolak riwayatnya dan kesaksiannya karena mereka menentang kepada kepala Negara yang sah (benar) . (Ajaj al Khatib ; tt : 392) .

Diantara mereka ada yang menolak riwayat semuanya baik yang menentang Ali maupun yang memihak kepada Ali ra. Dan ada pula yang mengatakan bahwa riwayat masing-masing mereka dan kesaksiannya apabila mereka berse-ndiri dapat diterima, tetapi kesaksian mereka terhadap lawannya ditolak.

Golongan Ahli Sunnah memilih pendapat Jumhur, karena banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang keadilan sahabat. Seperti dalam Q.S. 9 : 100 ,

5. Umar bin al Khaṭab .

Beliau adalah Umar bin al Khaṭab bin Nufail. Beliau masuk Islam pada bulan Zulhijah tahun tujuh dari kenabian . Sahabat Umar termasuk orang yang punya keteguhan dalam menyebarkan Islam, punya prinsip yang kuat dan punya cakrawala pikiran yang maju . Ada satu riwayat ketika Umar masuk Islam ia berkata kepada Nabi Ya Rasulallah banyak orang yang mau menyamakan Agama kita, sedangkan kita penegak kebenaran, lalu Rasulallah menjawab : Kita beranggotakan kecil, sungguh aku melihat suatu perkara yang tidak pernah saya temui , kemudian Umar berkata : Demi Zat yang mengutusmu tidak akan tetap suatu tempat yang aku duduk dengan kekufuran kecuali saya duduk dengan iman . (Ali Sayyis ; tt:53).

Dalam melakukan istimbat hukum , beliau mempunyai keistimewaan luar biasa untuk memahami jiwa syariat Islam dan kemaslahatan yang didatangkan olehnya. Para sahabat dan tabiin banyak memuji ilmunya. Mujahid mengatakan : Apabila diantara manusia terjadi perbedaan suatu perkara maka hendaknya mereka melihat terhadap apa yang diperbuat oleh Umar . Ibnu Musayyab berkata : Saya tidak mengetahui seorang pun setelah Rasulallah saw. yang lebih alim dari Umar bin al Khaṭab . Beliau memegang khalifah selama 10 tahun lebih . Dan wafat pada tahun 23 H . (Ali Sayyis ; tt : 55)

pada wahyu Allah, dan jika tidak ditemuinya beliau melakukan ijtihad untuk memberikan keputusan.

Sepeninggal Rasulullah saw. maka pemberi fatwa dan pembentuk hukum Islam untuk kepentingan umat Islam adalah para sahabat yang benar-benar sudah lekat dengan fiqh dan ilmu agama dengan berpedoman pada al-Qur'an dan mencontoh apa yang pernah diberikan Rasulullah sewaktu masih hidup yang disebut as-sunah'.

Permasalahan pertama yang dihadapi para sahabat sepeninggal Nabi adalah masalah Khalifah, menentukan si apa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin umat. Problem ini tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Disaat jenazah Rasulullah masih dipembari-angan dan sebagian sahabat disilahkan mempersiapkannya orang-orang dari sahabat anṣār berkumpul di Saqifah bani Sa'ad dan mereka menghendaki Saad bin Ubadah menjadi Khalifah. Kemudian Abu Bakar, Umar dan Ubaidah bin Jarrah mendatangi mereka dan Abu Bakar menjelaskan pada mereka bahwa sahabat Muhajirinlah yang berhak menjadi Khalifah, maka ada sebagian sahabat Anṣār yang memberi reaksi dan berteriak : Dari golongan kami ada Amir dan dari golonganmu juga ada Amir, maka Saad berkata ; Demi Allah ini adalah merupakan awal kelemahan. Berkata lah Abu Bakar : Demi Allah tidak baik dalam dalam satu

dang-kadang sulit dicari dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Dalam menghadapi semacam ini para sahabat berupaya keras untuk melakukan ijtihad, menggunakan ra'yunya untuk mengeluarkan hukum yang sesuai dengan persoalan yang dihadapinya.

Disamping sebab-sebab timbulnya qaul al-sahaby diatas ada sebab lain yang menyebabkan para sahabat memberikan pendapatnya yaitu tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an. Secara keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an adalah qot'i datangnya dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Tidak diragukan lagi bahwa tiap-tiap Nas yang dibacanya adalah nas-nas al-Qur'an yang diturunkan Allah dan disampaikan Rasulnya untuk umat manusia, tanpa ada perubahan dan penggantian satu ayat pun. Karena Nabi Muhammad yang ma'sum itu apabila datang wahyu KepadaNya beliau langsung menyampaikan kepada sahabatnya, membacakannya dan menyuruh untuk menulisnya. Dari segi dalalahnya, al-Qur'an banyak mengandung beberapa arti yang menyebabkan timbulnya banyak penafsiran. Ayat-ayat al-Qur'an itu ada yang qat'i dalalahnya dan ada pula yang zany. Demikian juga ayat al-Qur'an ada yang mengandung lafal mustarak yang memiliki dua arti atau lebih seperti lafad "Quru" dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 228 yang berarti suci atau haiq. Kata-kata Uqdatun Nikah dalam surat al-Baqarah ayat 237 mengandung ar

keabsahannya sebagai hujjah syar'iyah. Karena prosedur yang ditempuh adalah dengan sistim musyawarah yang mencapai hasil mufakat'. Oleh karena produk suatu hukum yang dihasilkan dari kesepakatan bersama ini lebih kuat dari pada pendapat pribadi .

